



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 4896/PJM/2013

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Terbanding No KEP-818/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor : 00055/207/09/543/11 tanggal 06 Juli 2011;

Menurut Terbanding : bahwa sengketa ini adalah sengketa banding yang merupakan kelanjutan dari keberatan, yang seharusnya menyengketa materi atau isi dari Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU KUP. Namun dalam surat bandingnya, Pemohon Banding hanya menguraikan hal yang berkaitan dengan prosedur atas penerbitan ketetapan pajak/keputusan keberatan;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding sangat tidak menyetujui pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding hanya menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur atas penerbitan Ketetapan Pajak/Keputusan Keberatan. Dalam surat bandingnya, Pemohon Banding telah menguraikan argumen yang juga menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok sengketa yang diajukan banding;

Menurut Majelis : bahwa Surat Banding Nomor : 135/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani Sdr. YY, jabatan: Kuasa Hukum;

bahwa Surat Banding Nomor : 135/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, dibuat dalam Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 135/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 26 September 2012, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 135/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, menyatakan setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-818/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak C 2009 Nomor : 00055/207/09/543/11 tanggal 6 Juli 2011;

bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasan-alasan Banding dari Surat Banding Nomor : 135/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 135/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukan banding atas sengketa dengan perhitungan sebagai berikut :

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos yang dikoreksi	Jumlah Menurut Surat Keputusan Keberatan (dalam Rupiah)	Jumlah Menurut Surat Banding (dalam Rupiah)
Peredaran Usaha ¹⁾	124.916.696.903,00	113.264.221.943,00
Penyerahan Kulit ke ST ²⁾	1.894.782.418,00	0,00

Keterangan:

1) Jumlah Peredaran Usaha tersebut adalah untuk 1 Tahun. Dengan demikian, nilai sengketa adalah Rp 124.916.696.903,00 - Rp 113.264.221.943,00 = Rp 11.652.474.960,00 / 12 = Rp 971.039.580,00;

2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN;

bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat :

- bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa Pajak C 2009 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan Tahun Paj yang juga diajukan banding;
- bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding mengajukan banding atas DPP PPN berdasarkan Peredaran Usaha, sed DPP PPN yang menjadi koreksi Terbanding terdiri dari :
 - DPP PPN ekspor,
 - DPP PPN yang penyerahannya harus dipungut sendiri,
 - DPP PPN yang PPNnya tidak dipungut;
- bahwa nilai koreksi yang tercantum dalam SKPKB dan Keputusan Keberatan untuk tia berbeda-beda;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis tidak mengetahui objek sengketa secara rinci se Majelis berkesimpulan alasan pengajuan Banding menjadi tidak jelas dengan demikian Surat B Nomor: 135/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan sebag dimaksud Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Majelis berpendapat bahwa pendapat Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 36/ M.XI/10/2012 dan Putusan Nomor : 31362/PP/M.VI/16/2011 yang diajukan oleh Pemohon B dalam persidangan merupakan kasus yang berbeda dengan sengketa ini sehingga tidak di pertimbangan oleh Majelis;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Surat Banding Nomor : 135/AS XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-I Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Majelis berkesimpulan Surat B Nomor : 135/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 **tidak memenuhi** ketentuan formal, demikian pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi sengketa Banding tidak diperiks

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)

bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM memberikan pendapat yang berbeda sebagai berikut:

bahwa berd
Hakim mas
tanggal 20 I
pemeriksaa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Hutan Anggota Pengadilan Sugawadi, SH LLM melakukan penelitian terhadap Surat Banding Nomor : 135/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk menentukan objek banding dan alasan banding;

bahwa berc
Majelis ber
Tahun 2002

A. Aspek Formal

1. bahwa Permohonan Banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan Pajak, memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
2. bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 135/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 atas Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP-818/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 yang diterima langsung oleh Pemohon Banding pada tanggal 26 September 2012, masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
3. bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 135/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diajukan terhadap 1 (satu) Keputusan Terbanding, yaitu KEP-818/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
4. bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 135/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima Surat Keputusan yang dibanding, yaitu:
 - a. Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi positif Terbanding, maka penghitungan PPN Masa Pajak Oktober 2009 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPN
c. Jumlah seluruh penyerahan (a6+b) 10.915.757.041

d. Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah

pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean/

pengungutan pajak oleh

pengungut pajak/kegiatan membangun sendiri/
penyerahan atas aktiva tetap yang
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

d.1. Impor BKP 0

d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean 0

d.3. Pengungutan JKP dari luar daerah pabean 0

d.4. Pengungutan pajak oleh pengungut PPN 0

d.5. Kegiatan membangun sendiri 0

d.6. Penyerahan atas aktiva tetap yang menurut semula tidak untuk diperjualbelikan 0

d.7. Jumlah (d1 +d2+d3+d4+d5+d6) 0

Penghitungan PPN kurang bayar

a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x l.a.2 atau l.d.7) 263.731.016

b. Dikurangi :

b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama 0

b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 263.487.657

b.3. STP (pokok kurang bayar) 0

b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 243.359

b.5. Lain-lain 0

b.6. Jumlah (b1 +b2+b3+b4+b5) 263.731.016

c. Diperhitungkan :

SKPKB (pokok kurang bayar) 0

SKPKB (pokok kurang bayar) 0

c.1.SKPLB 0

c.2. SKPPKP 0

c.3.Jumlah (c.1 + c.2 – C.3 – c.4) 0

d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c.5) 263.731.016

e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d) 0

Kelebihan Pajak yang sudah :

a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0

b. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan) 0

c. Jumlah (a+b) 0

PPN yang kurang bayar (2e+3c) 0

Sanksi administrasi :

a.Kenaikan Pasal 15 (2) KUP 0

b.Bunga Pasal 15 (4) KUP 0

c.Jumlah yang masih harus dibayar (a+b) 0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan : Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-818/WPJ.23/

BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor: 00055/207/09/543/11, Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas, dan Hakim berupaya menentukan kebenaran materiil, menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang

adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, SUB atau Bantahan, atau Tanggapan yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00525/PP/PM/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas data bukti Laporan Keuangan Pemohon Banding Drs. Didi Hardiman, Akh PB&Co dan telah disampaikan pada saat keberatan dan pada persidangan di Pengadilan Pajak adalah merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan; Drs. Tonggo Aritonrag, Akh M.S. sebagai Hakim Anggota, Djangkung Sudjarwadi, SH., L.L.M. sebagai Hakim Anggota, Andre Irwanda sebagai Panitera Pengganti,

8. bahwa dengan demikian keputusan Terbanding No. KEP-818/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, yang tidak mempertimbangkan data bukti Laporan Keuangan Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)